Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

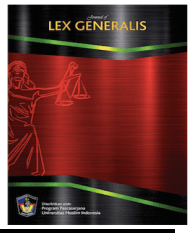

Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam

Musdalifah[1,2], Ma'ruf Hafidz & Muhammad Syarief Nuh[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: musopie@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan pengangkatan anak & akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum islam & kompilasi hukum islam. Metode Penelitian menggunakan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan.

Kata Kunci: *Pengangkatan; Anak; Warisan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legality of adoption and its legal consequences in the distribution of inheritance according to Islamic law & compilation of Islamic law. Research Methods using. The research method that will be used in this thesis is normative juridical research, which means that this research refers to the analysis of legal norms with the aim of finding the truth based on scientific logic from the normative side. The results of the study that the position of adopted children according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) are children who in their care for daily life, education costs, and so on, shift responsibilities from their original parents to their adoptive parents based on a court decision. The Religious Courts do not bring legal consequences in the event that there is a nasab relationship, guardian-mewali relationship and inheritance relationship with adoptive parents or vice versa, then this is in accordance with the provisions of Islamic law. Adopted children in Article 209 of the KHI are not placed as heirs, but inherit through mandatory wills with the provisions that they must not exceed 1/3 of the inheritance.

Keywords*: Appointment; Child; Legacy*

PENDAHULUAN

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi) (Katidjan, 2013).

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga,karena "Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak (Wulandari, 2018). Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai (Susanta, 2017)."

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak (Martsiswati & Suryono, 14). Namun tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang didalam UU No 1 Tahun 1974 disebut sebagai anak sah.

Definisi dari anak sah ini terdapat pada Pasal 42 undang-undang perkawinan (UU no.1 tahun 1974) yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah (Hanifah, 2019). Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku / clan tidak punah dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi (Muslim, 2017). Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga (Faradz, 2009). Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Tetapi dalam hukum adat lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama (Al Amruzi, 2014). Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya di Makassar, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan

dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan khalayak ramai, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 19 November 1975 No.696/K/SIUP / 1975 yang menetapkan : "Bila belum diperas dan disiar, belum memenuhi syarat sebagai anak angkat yang sah."

Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Meskipun adopsi belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang bersifat nasional, dalam prakteknya adopsi itu sering terjadi di masyarakat (Syafi'i, 2007). Oleh sebab itu harus diusahakan adanya suatu peraturan yang mengatur dan menjamin pelaksanaan adopsi. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu, misalnya kasus penculikan anak dan jual beli anak, seperti diatur dalam KUHP Pasal 328 yang mengatur masalah penculikan dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Masalah lain adalah mengenai perdagangan anak. Meski sampai saat ini belum diketahui jumlahnya secara pasti, berbagai peristiwa dengan berbagai modus telah membuat anak menjadi korban perdagangan anak. Anak-anak umumnya diperdagangkan untuk kepentingan prostitusi, pengemis, pembantu rumah tangga dan narkoba. Dan tidak sedikit anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh para pelakunya.

Menurut Imam Sudiat pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjadi suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewenangan biologis. Anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dipungut masuk ke dalam kerabat yang mengadopsinya, dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis. Jadi adopsi itu merupakan perbuatan tunai.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orangtua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya (Abidin & Kelib, 2018).

Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mewali dan waris mewaris. Dasar hukumnya adalah Al Qur'an sebagaimana tertera dalam Surah Al Ahzab ayat (4 dan 5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar).

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Pangillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pad sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang."

Dari ayat Al-Ahzab tersebut dapat diketahui garis hukumnya, yaitu :

1. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia. Allah tidak akan menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.
2. Anak angkat bukanlah anak kandungmu.
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya
4. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan anak angkat

Namun pada kenyataannya sejak zaman dahulu kala (Zaman Jahilliah) orang Arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu pernah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Surat Al Ahzab Ayat (4 dan 5), sesungguhnya diturunkan untuk memberikan aturan kepada umat Islam dalam mengangkat anak dengan disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab pada waktu itu.

Menurut Soedaryo Soimin penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau urhaam. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak sulbu artinya: anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu.

Dalam perkembangganya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip . pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

M. Budiarto menyebutkan menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
4. Orangtua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orangtua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum dinegara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat behak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1) dan (2) diatas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orangtua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orangtua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adap kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, dibeberapa daerah yang ada di Indonesia seperti dikabupaten Bantul, Sulawesi, Yogyakarta, Semarang, Ungaran, dan kabupaten Kendal telah banyak dilakukan, dan pengadilan agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak dikalangan hakim Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Dalam studi kepustakaan Ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini. Penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Hukum Anak Angkat Serta Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak. Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang

pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Dalam Al-qur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam.

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu :

(1) Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
(2) Pengertian yang dipahamkan dari perkataan "Tabanni" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.

Dari definisi yang dikemukakan diatas barangkali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (adopsi). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orangtua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluaannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orangtua kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada allah, kepeduliaan dan tanggungjawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum islam adalah *khadhonah* yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orangtua angkat.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan *khadhonah* yang diperluas, arti

khadonah menurut Ulama' fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al- Jabir, memberikan arti *Khadonah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Sedangkan menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri.

Pengertian tersebut diatas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesi (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu : Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.Aspek hukum menasabkan kepada orangtua angkat dengan memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, sebagaimana dipraktekkan zaman jahiliyah dan beberapa kasus kontemporer, dikecam oleh Islam, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hadist yang berasal dari abu dzar dan diriwayatkan oleh bukhori muslim menjelaskan Rosulullah bersabda " Tidak seorang mengaku bernasab kepada seorang yang ia ketahuinya bukan ayahnya, maka ia telah menjadi kafir ". Dalam mengomentari hadist ini imam alusy mengatakan bahwa haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Tapi seseorang yang memanggil seseorang anak dengan panggilan dengan maksud untuk menunjukkan kasih sayang diperbolehkan . Alasan lain bahwa orang yang menyebut orang lain sebagai ayahnya adalah kafir. Menurut imam Ibn Hajar Asqalany, karena ia telah berbohong kepada allah, seolah-olah mengatakan bahwa ia diciptakan allah dari benih dari orang tersebut.

Dari hasil penelitian literatur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasihsayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam (alqur'an surat Al- Ahzab Ayat 4-5), yaitu :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۝ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar). Pangillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan "maulamu". Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Dari ayat al ahzab tersebut dapat diketahui garis hukumnya, yaitu :

1. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia. Allah tidak akan menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.

2. Anak angkat bukanlah anak kandungmu.
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya
4. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan anak angkat

Sedangkan menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk :

1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia
2) Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan
3) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
4) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

Perumusan Pasal ini sepenuhnya mengacu pada pada praktek pengangkatan anak oleh Rosulullah atas Zaid bin Haritsah dengan meningkatnya sebagai lembaga agar tercipta ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dalam pengangkatan anak. Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak ini tidak diatur dalam Hukum Islam baik dalam (alqur'an dan hadist), maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pengangkatan anak tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI NO. 41 / HUK / KPE / VII / 1984, yaitu untuk mendapatkan izin pengangkatan anak.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga (3), yaitu:

1). Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak toidakmendapat bagian. Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya *al mawaris fi al syari'ah al –islamiyahfi Dhau'al-kitab wa al-sunnah* mengatakan " Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali, argumentasinya mereka tidak bisa dan tidak mampu berperang. Orang-orang arab mengatakan "bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bisa mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh" Maka mereks menolak memberi mereka bagian warisan seperti halnya mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil".

Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih didalam kandunganpun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan jelas dan memperbolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya

menghalangi (*menghijab*) secara keseluruhan, adakalanya menghalangi itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang *terhijab*.
Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam mewaris adalah sebagaimana firman allah dalam surat Annisa' Ayat 7 dan surat Al- Anfal Ayat 75, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[626] Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

2). Hubungan perkawinan atau semenda (*al- musabarah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisa diketahui apakah hubungan perkawinan masih berlaku, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan.

Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah ister-isteri yang dicerai *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu (*iddah*).

3). Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al- wala'*), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang mashur.

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. *Al- wala'* yang pertama disebut *wala' al*

'ataqab atau *'ushubah ashoboiyah*, dan yang kedua disebut *wala' al mawalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk saling tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian.

Sedangkan menurut A. Hasan, sebab-sebab orang mendapatkan harta pusaka itu ada tiga macam, sebagai berikut :

a). nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
b). nikah, ialah perkawinan seseorang dapat harta pusaka karena menjadi suami-isteri.
c). *Wala'* ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya atau budak.

Dari definisi diatas jelas bahwa hukum Islam (Alqur'an dan Hadist), tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orangtua angkatnya, karena yang dapat saling mewarisi diantaranya adalah adanya hubungan nasab, padahal antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak ada hubungan nasab, maka disini anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta orangtua kandungnya sendiri.

B. Faktor Yang Menjadi Dasar Dalam Perkara Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamia h. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi).

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena " Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai." Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.

Agama Islam mendorong umat Islam untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, dan terlantar. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan nasab, kedudukan anak angkat dan hak-hak dengan orangtua kandungnya, Pemeliharaan ini didasarkan pada penyantunan yang semata-mata demi kesejahteraan.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pengambilan anak-anak dalam pengertian yang tersebut di atas justru merupakan suatu amal yang baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh allah. Mereka mematrikan dalam satu jenis pendekatan diri kepada allah dengan mendidik anak-anak fakir miskin yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orangtuanya. Tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha yang dilakukan semacam ini merupakan suatu amal yang disukai, dipuji dan diberi pahala oleh Allah. Hal ini sebenarnya merupakan misi keadilan sosial Islam, sebagaimana Islam membuka kesempatan kepada orang-orang yang kaya untuk mencapai amal melalui sedekah, sebagaimana firman allah dalam surat Al-Hasr Ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara mereka (anak-anak yang terlantar, miskin dan kurang mampu), menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan membebaskan tugas dari masyarakat yang lain, secara fardhu kifayah. Tetapi hukum ini menjadi fardhu ain, yaitu wajib bagi orang-orang yang menemukan anak yang terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa jika di tinggal begitu saja. Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dikerjakan oleh orang lain walaupun itu ibu bapaknya.

Didalam menyelesaikan perkara tersebut hakim dalam pertimbangannya tidak terlepas juga hal puncak tujuannya tidak lain hanyalah untuk kesejahteraan bagi anak yang diangkat itu sendiri, yang tentunya juga berdasarkan hukum Islam seperti misalnya kedudukan anak angkat tidak dimasukkan nasabnya kedalam orangtua angkatnya, sehingga tidak akan menjadi mahrom dan tidak akan memperoleh dan tidak akan saling mewarisi diantara mereka. Hanya diantara mereka akan menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknay 1/3 dari harta warisan.

Untuk merealisasikan perkara yang sifatnya hampir sama dengan pengangkatan anak terhadap anak yang akan diasuh dan menjadi tanggung jawabnya, maka yang dipakai adalah hukum pengangkatan anak yang bersumber pada hukum Islam, yaitu dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut adalah untuk kesejahteraan di anak dan untuk kemaslahatan semua pihak.dan tidak membawa akibat hukum mengenai nasab, wali mewali dan waris mewaris.

Jika ada seseorang yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang berakibat hukum putusnya nasab dengan orangtua kandungnya, wali mewali dan waris mewaris, maka permohonan tersebut akan dibatalkan. Untuk memperoleh kepastian hukum dan pencatatan administratif dalam kepegawaiannya yang bersangkutan mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dapat mengabulkan permohonan perwalian anak tersebut. yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut adalah putusan atau penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Pengadilan Agama adalah badan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh serta ekonomi syariah sedangkan dalam bidang perkawinan antara lain mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (vide Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006).

pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak zaman Rosulullah Saw dan bahkan rosulullah sendiri telah mempraktekkannya yaitu mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Umat Islam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara adat kebiasaan setempat (dengan upacara-upacara yang berlaku setempat) dan dilaksanakan secara diam-diam dari arti tanpa adanya putusan pengadilan, padahal dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dan demi adanya kepastian hukum tentang status anak angkat sangat diperlukan adanya bukti tertulis yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang perlindungan anak dan dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua asal keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang bersumber Al-qur'an dan Al-hadist maupun yang telah terhimpun dalam kompilasi hukum islam yang berlaku berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991, serta UU No 23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar.
2. Dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orangtua asal, wali atau orang atau badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orangtua angkat.
3. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak.
4. Pengangkatan anak yang beragama islam hanya dapat dilakukan oleh orangtua yang beragama Islam.
5. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orangtua asal kepada orangtua angkat.
6. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak dengan orangtua asal keluarganya.

7. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orangtua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian).
8. Anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal 1/3 dari seluruh harta orangtua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah.

Pengambilan anak angkat ini seperti yang tersebut diatas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah. Mereka mematrikannya dalam satu pendekatan diri pada Allah dengan mendidik anak si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orangtuanya, tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang ditukar, dipuji dan dipahalai.

Hal ini sebenarnya sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Islam. Dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi yang kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberikan kepadanya hak untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi memancar sebagai pancaran kecintaannya kepada tuhan adalah suatu nilai Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan dalam nilai-nilai dasar perjuangan.

KESIMPULAN

1. Keabsahan anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan.
2. Faktor dalam perkara penetapan permohonan pengangkatan anak. Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi) berdasarkan putusan Pengadilan. Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak**.**

SARAN

1. Hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat terutama di bidang hukum pengangkatan anak supaya dapat dijadikan pedoman. Dan setelah adanya ketentuan Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 209 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) supaya dapat dijadikan pedoman oleh para hakim

Pengadilan Agama dalam memutus perkara pengangkatan anak, sehingga adanya kepastian hukum.

2. Supaya masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi, serta mampu mengemban amanah untuk tergerak hatinya membantu anak-anak yang miskin, terlantar dan kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan, kasih sayang dan belas kasihan dengan jalan mengangkat anak.
3. Kepada seluruh masyarakat bahwasanya penting untuk terus melakukan pembelajaran yang terus menerus mengenai hukum terutama dalam hal pembagian harta warisan anak angkat.
4. Kepada pihak yang terkait, warga yang sudah paham tentang bagaimana benarnya dalam islam mengenai pembagian harta warisan anak angkat sebaiknya warga awam diberikan penyuluhan atau pengetahuan sedikit demi sedikit agar masyarakat awam dapat mengerti sebagaimana mestinya hukum warisan anak angkat dalam hal besaran bagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A., & Kelib, A. (2018). Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, *1*(1), 12-29.

Al Amruzi, M. F. (2014). Anak Angkat Di Persimpangan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(1), 107-114.

Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, *9*(2), 191-198.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

Katidjan, Y. (2013). Hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di masyarakat minahasa. *Lex Privatum*, *1*(3), 128-137.

Muslim, S. (2017). Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, *2*(2), 161-174.

Peran orang tua dan pendidik dalam menerapkan perilaku disiplin terhadap anak usia dini. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, *1*(2), 187-198.

Susanta, Y. K. (2017). Makna Teologis Keturunan Sebagai Pemberian Allah Bagi Keluarga Dalam Perjanjian Lama. *Jurnal Teologi (Journal of Theology)*, *6*(2), 143-154.

Syafi'i, A. (2007). Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, *4*(1), 49-62.

Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *5*(2), 1-21.